



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAED LUKMAN, tempat / tanggal lahir : Jakarta / 05 Mei 1962, pekerjaan Direktur PT. Persada Lines, Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro nomor 47 RT 001 RW 003 Kelurahan Cintaraja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Adi Karma, S.H., 2. Dewi Septriary, S.H., 3. Elisa Ramayanti, S.H., ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara & Advokat ADI KARMA & DEWI beralamat Jalan Cempedak nomor 39 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2020 sebagai **Penggugat** ;

L a w a n :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru Sudirman yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 316 Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Agung Dewandono, S.H., 2. Sastro Gunawan Sibarani, S.H., 3. Surya Pratama, S.H., 4. Zulfikri, 5. Jefira Valianti 6. Septiawan A Hamid, keenamnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020 sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Februari 2020 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARA :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengadakan Akta Perjanjian Membuka Kredit tanggal 31 Januari 2013 nomor 56 berupa kredit investasi sebesar Rp. 24.430.976.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan pinjaman tersebut Penggugat gunakan untuk pembelian satu unit kapal Self Propeller Oil Barge (SPOB);
2. Bahwa jangka waktu pelunasan kredit telah pula disepakati selama 96 bulan (8 tahun) sejak dari tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2021;
3. Bahwa untuk jaminan pinjaman tersebut Penggugat sebagai Debitur telah menyerahkan kepada Bank (kreditur) berupa jaminan yakni ;
 - 1 (satu) unit kapal self Propeller Oil Barge (SPOB) atas nama PT. Persada Lines yang sedang dibangun/dibeli dari galangan PT. USDA SEROJA JAYA, Kontrak nomor :145/USJ-GLK-PL/II/2012, tanggal 21-02-2012 (dua puluh satu Februari dua ribu dua belas) dan diikat Hipotik dengan nilai sebesar Rp. 44.874.050.000,- (empat puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Tug Boat Persada III, nomor: 453 tanggal 23 Mei 2005, dengan spesifikasi Kapal sebagai berikut;

Panjang kapal	= 23,18 meter
Lebar kapal	= 7,50 meter
Dalam kapal	= 3,80 meter
Isi kotor (GT)	= 164 (seratus enam puluh empat)
Isi Bersih (NT)	= 50 (lima puluh)
Tanda selar	= GT.164 nomor 157/PPm
Tahun Pembuatan	= 2003
Tercatat atas nama	= PT. PERSADA LINES

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr



Republik Indonesia Mahkamah Agung Putusan

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diikat Hipotik dengan nilai sebesar Rp. 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah);

- 1 (satu) unit Barge Persada IV nomor :467, tanggal 13 Juli 2005 dengan spesifikasi Kapal sebagai berikut ;

Panjang kapal = 84,86 meter

Lebar kapal = 21,34 meter

Dalam kapal = 4,88 meter

Isi kotor (GT) = 2284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat)

Isi Bersih (NT) = 686 (enam ratus delapan puluh enam)

Tanda selar = GT 2284 Nomor 1200/Ppm

Tahun pembuatan = 2010

Tercatat atas nama = PT. PERSADA LINES

dan diikat Hipotik dengan nilai sebesar Rp. 7.312.500.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua belas juta lima lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa untuk mempercepat pelunasan pinjaman Penggugat kepada Tergugat maka Penggugat telah mengajukan permohonan tanggal 3 Oktober 2018 tentang penyelesaian bertahap disertai dengan penebusan agunan dan pemberian keringanan atas tagihan bunga dan/atau pinalti;
5. Bahwa atas permohonan dari Penggugat/Debitur telah memberi persetujuan tentang penyelesaian bertahap disertai dengan penebusan agunan dan pemberian keringanan atas tagihan bunga dan/atau pinalti berdasarkan persetujuan dari Tergugat tentang surat penawaran putusan kredit (SPPK) tanggal 26 Oktober 2018 dengan nomor R.424 KC XVII/ADK/10/2018;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan sesuai pasal 1338 KUHPdata dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Pembayaran kewajiban pinjaman Debitur/Pengambil Kredit sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dilakukan secara bertahap;
 1. Tahap I (pertama) di bulan Oktober 2018 sebesar Rp.23.500.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 2. Tahap II (kedua) di bulan Oktober 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 3. Tahap III (ketiga) di bulan November 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. Tahap IV (keempat) di bulan Desember 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Mahkamah Agung Putusan Pengadilan

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tahap V (kelima) di bulan Januari 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Tahap VI (keenam) di bulan Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Setiap pembayaran akan dibuku terlebih dahulu ke Pokok Pinjaman hingga lunas dan sisanya akan di bayarkan ke Bunga dan/atau Pinalti sebesar Rp. 109.012.080,- (seratus sembilan juta dua belas ribu delapan puluh rupiah);
- c. Pembayaran bunga dan pinalti sebesar Rp. 109.012.080,- (seratus sembilan juta dua belas ribu delapan puluh rupiah) dari total tunggakan bunga dan pinalti seharusnya sebesar Rp. 6.839.986.282,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan sisanya dihapuskan;
7. Bahwa atas kesepakatan tersebut Penggugat sesuai kesepakatan yang tercantum pada pasal 3 (Addendum Perjanjian Kredit nomor 12) telah melaksanakan prestasi kepada Tergugat sebagai berikut :
 1. Tahap I (pertama) di bulan Oktober 2018 sebesar Rp.23.500.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 2. Tahap II (kedua) di bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 3. Tahap III (ketiga) di bulan November 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);Sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah pula Penggugat lakukan pembayaran kepada Tergugat pada rekening titipan yang ada pada Tergugat;
8. Bahwa Tergugat belum melakukan penutupan atau close account atas pinjaman Penggugat karena alasan Tergugat adalah Addendum Perjanjian Kredit nomor 12 yang dihadapan Notaris Zulkarnain Ali,S.H, Spn telah lewat waktu, pada hal jatuh tempo pelunasan pinjaman Penggugat adalah tanggal 31 Januari 2021,sehingga perbuatan Tergugat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melanggar kesepakatan yang telah dibuat;
Bahwa Tergugat telah lalai akan pemenuhan kewajibannya suatu kesepakatan yang tercantum pada (Addendum Perjanjian Kredit nomor 12) sehingga Tergugat sama sekali tidak melaksanakan isi perjanjian ;
Bahwa unsur-unsur wanprestasi bagi para pihak sbb ;
 - Ada perjanjian oleh para pihak ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Berdasarkan uraian diatas dapat diapahami bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan penutupan atau close account Penggugat di PT. Bank Rakyat Indonesia Pekanbaru, walaupun Penggugat telah melakukan pembayaran lunas pinjaman kepada Tergugat adalah suatu tindakan Wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian kepada Pihak Penggugat, sebagaimana dicantumkan pada Addendum Perjanjian Kredit Nomor 12 dijelaskan bahwa : dengan pembayaran sebesar Rp, 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar) seluruh kewajiban PT Persada Lines dinyatakan lunas, dan terhadap rekening DEBITUR /PENGAMBIL KREDIT dilakukan penutupan / close account , faktanya sampai saat ini pihak Tergugat belum mengembalikan dokumen dokumen Penggugat ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru memanggil para Pihak dan memeriksa serta mengadili Perkara ini dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Menerima gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Perjanjian Membuka Kredit tanggal 31 Januari 2013. nomor 56 dan akta Addendum Perjanjian Kredit nomor 12 yang dihadapan Notaris Zulkarnain Ali,S.H, Spn di Pekanbaru;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Membuka Kredit tanggal 31 Januari 2013 nomor 56 dan akta Addendum Perjanjian Kredit nomor 12 yang dihadapan Notaris Zulkarnain Ali,S.H, Spn di Pekanbaru telah berakhir karena pelunasan pinjaman;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan penutupan rekening / close account atas nama Penggugat di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dokumen jaminan pinjaman kepada Penggugat berupa :
 - 1 (satu) unit Tug Boat Persada III, nomor: 453 tanggal 23 Mei 2005, dengan spesifikasi Kapal sebagai berikut;
Panjang kapal = 23,18 meter

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar kapal = 7,50 meter
Dalam kapal = 3,80 meter
Isi kotor (GT) = 164 (seratus enam puluh empat)
Isi Bersih (NT) = 50 (lima puluh)
Tanda selar = GT.164 nomor 157/PPm
Tahun Pembuatan = 2003
Tercatat atas nama = PT. PERSADA LINES
- 1 (satu) unit Barge Persada IV nomor :467, tanggal 13 Juli 2005 dengan spesifikasi Kapal sebagai berikut ;
Panjang kapal = 84,86 meter
Lebar kapal = 21,34 meter
Dalam kapal = 4,88 meter
Isi kotor (GT) = 2284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat)
Isi Bersih (NT) = 686 (enam ratus delapan puluh enam)
Tanda selar = GT 2284 Nomor 1200/Ppm
Tahun pembuatan = 2010
Tercatat atas nama = PT. PERSADA LINES

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Faisal, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Dalam gugatan Penggugat meskipun tidak begitu jelas namun salah satu dari dalil utama gugatan Penggugat adalah tentang Perjanjian Kredit yang menurut dalil-dalil Penggugat

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya yang menyatakan seolah-olah Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian kredit. Bahwa berbicara perjanjian kredit tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan dari pihak pembuat perjanjian kredit yaitu Notaris. Bahwa kemudian faktanya perjanjian kredit dibuat oleh Notaris Zulkarnain Ali, SH, SpN yang merupakan pejabat yang berwenang membuat dokumen notariil yang salah satunya adalah perjanjian kredit yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat ;

2. Bahwa Berbicara tentang Perjanjian Kredit, Penggugat harus mengingat bahwa dalam Perjanjian Kredit dibuat dalam Akta Notariil. Akta Notariil sendiri dibuat oleh pejabat yang berwenang. Penggugat sebagai pihak yang memulai proses permasalahan ini seharusnya paham bahwa ada kepentingan dari pembuat dokumen yang harus diakomodir dalam proses pemeriksaan perkara ini sehingga terdapat kejelasan dan keadilan dalam proses pemeriksaan perkara ini.

Bahwa dalam faktanya Penggugat sama sekali tidak menarik Notaris sebagai pihak dalam perkara mengakibatkan kemungkinan pemeriksaan perkara menjadi kurang terang dan tidak terarah. Bahwa alangkah baiknya apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan agar Notaris turut ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo;

3. Bahwa Maka, melalui kebijaksanaan dan pekernanan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat sekiranya menetapkan agar pihak tersebut diatas dapat ditarik menjadi pihak sehingga proses pemeriksaan perkara menjadi jelas dan juga sebagai bentuk perlindungan atas hak dari pihak tersebut dimata hukum sebagai salah satu bentuk pelaksanaan prinsip Equality Before The Law.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

B. Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*);

PENGUGAT GAGAL MENGURAIKAN PERBUATAN WANPRESTASI YANG DIDALILKAN PENGUGAT

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat causa prima gugatan terutama pada fundamentum petendi, tampak jelas bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah kegagalan Penggugat dalam memenuhi isi Perjanjian Kredit yang mengakibatkan Penggugat menjadi cidera janji (*wanprestasi*). Adapun Permasalahan pemenuhan addendum perjanjian kredit yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak sesuai fakta dan dasar hukum, dan bahkan seolah-olah merupakan cerita yang dibuat-buat oleh Penggugat hanya untuk mengganggu Tergugat dalam melaksanakan pekerjaan Tergugat sebagai sebuah Bank BUMN yang hadir bagi Negeri untuk melayani dengan sepenuh hati.
 2. Bahwa Apabila diperhatikan kedua hal tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan, sehingga secara tegas posita dan petitum Penggugat berantakan dan tidak berkaitan. Dalam kaidah hukum, posita adalah dasar bagi petitum. Sedangkan dalam gugatan Penggugat sama sekali posita dan petitum tidak berhubungan sehingga mutatis mutandis petitum-petitum Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan fakta.
 3. Bahwa Padahal pada kenyataannya Penggugat secara tegas menyatakan memohon kepada Tergugat untuk diberikan keringanan tunggakan bunga dan pinalti yang secara tegas menunjukkan bahwa Penggugat jelas-jelas telah cidera janji atas pemenuhan perjanjian kredit yang menimbulkan tunggakan yang berujung muncul nya tunggakan bunga dan pinalti. Sehingga secara tegas terdapat Penggugat disatu sisi mengakui telah gagal membayar kredit (*wanprestasi*) namun kemudian menuduh Tergugat yang *wanprestasi*. Dengan melihat konstruksi gugatan Penggugat seperti itu, gugatan Penggugat terkesan hanya asal menggugat tanpa dasar dan fakta hukum yang jelas, **sehingga gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**
- Maka :** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan Penggugat *aquo* mengandung cacat formil **kabur dan tidak**

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

jelas (**obscur libel**), oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya bertanggal 24 Februari 2020, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Tergugat di dalam Jawaban DALAM EKSEPSI tersebut di atas, mohon dianggap pula telah disampaikan juga sebagai Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini ;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
4. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa Syaed Lukman (Penggugat) merupakan Debitur pada Tergugat yang telah menikmati fasilitas Kredit berupa Kredit Investasi atas nama PT. Persada Lines sebesar RP. 24.430.976.000,- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan sesuai dengan Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 56 tanggal 31 Januari 2013 dibuat oleh Zulkarnain Ali, SH, SpN, Notaris di Pekanbaru sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan syarat dan perpanjangan jangka waktu sebagaimana diuraikan dalam addendum-addendum perjanjian kredit tertuang dalam akta sebagai berikut:
 - a) Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 91 Tanggal 17 September 2015 dibuat oleh Risnaldi, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru.
 - b) Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 23 Tanggal 29 Juli 2016 dibuat oleh H. Risnaldi, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru.
 - c) Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 12 Tanggal 29 Oktober 2018 dibuat oleh Zulkarnain Ali, SH, SpN, Notaris di Pekanbaru.

Bahwa perlu dijadikan catatan dan dipertegas, beberapa kali terjadi addendum perjanjian karena Penggugat mengalami

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegagalan dalam memenuhi perjanjian sehingga dilakukan beberapa kali restrukturisasi yang menunjukkan dua hal yaitu :

1. Penggugat telah berkali-kali cidera janji atau tidak memenuhi perjanjian kredit atau wanprestasi sehingga jelas Penggugat sangat mengada-ada.
2. Tergugat merupakan pihak yang beritikad baik karena beberapa kali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk diberikan kesempatan restrukturisasi.

5. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat agunan berupa :

- a. 1 (satu) unit Kapal Barge Persada IV dengan nama kapal Kapal Tongkang Persada-IV tercatat atas nama PT. PERSADA LINES seperti ternyata dalam Pendaftaran Kapal (Grosse Akta) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Batam Nomor 467 Tanggal 13 Juli 2005 yang telah diikat secara nyata dengan Hipotik Pertama dengan Akta Hipotek Kapal Nomor 198/2013 tanggal 27 Maret 2013 berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hipotik Nomor 57 Tanggal 31 Januari 2013 dibuat oleh Zulkarnain Ali, SH, SpN Notaris di Pekanbaru.
- b. 1 (satu) unit Kapal Tug Boat Persada III dengan nama kapal Kapal Motor Persada-III tercatat atas nama PT. PERSADA LINES seperti ternyata dalam Pendaftaran Kapal (Grosse Akta) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Batam Nomor 453 Tanggal 23 Mei 2005 yang telah diikat secara nyata dengan Hipotik Pertama dengan Akta Hipotek Kapal Nomor 197/2013 tanggal 27 Maret 2013 berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hipotik Nomor 58 Tanggal 31 Januari 2013 dibuat oleh Zulkarnain Ali, SH, SpN Notaris di Pekanbaru.
- c. 1 (satu) unit Kapal Motor Persada XXVII dengan nama kapal Kapal Motor Persada XXVII tercatat atas nama PT. PERSADA LINES seperti ternyata dalam Pendaftaran Kapal (Grosse Akta) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr



haknya tersebut, tetapi justru masih beritikad baik memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya dan Tergugat telah menyampaikan peringatan dengan memberikan tenggang waktu yang patut dan cukup kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya.

8. Bahwa Namun demikian Syaed Lukman (Penggugat) tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit menjadi bermasalah. Oleh karena itu Tergugat selaku pemegang Hak Hipotik atas agunan tersebut di atas untuk mendapatkan pelunasan kembali kredit dari Penggugat, Tergugat menempuh upaya penyelesaian kredit.

9. Bahwa Atas Penggugat telah diberikan beberapa kali peringatan secara layak dan waktu yang cukup diantaranya sebagai berikut :

- Surat Peringatan I No : B. 0208-KC-XVII/ADK/01/2017 tanggal 11 Januari 2017
- Surat Peringatan II No : B. 0668-KC-XVII/ADK/02/2017 tanggal 13 Februari 2017
- Surat Peringatan III No : B. 1085-KC-XVII/ADK/03/2017 tanggal 02 Maret 2017

dimana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, Tergugat menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Penggugat, dan secara tegas menyatakan bahwa Penggugat agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Penggugat tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan Perjanjian Kredit tersebut di atas, dan untuk selanjutnya apabila Penggugat tidak melunasi maka Tergugat akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku.

10. Bahwa Kemudian setelah diberikan peringatan dan akan dilaksanakan eksekusi Hak Hipotik melalui Pengadilan Negeri, Penggugat datang kepada Tergugat memohon untuk dilakukan penyelesaian sebagaimana dituangkan dalam Akta No 12 Tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena Penggugat sebagaimana Tergugat uraikan di angka 7 diatas jelas tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang mengakibatkan Penggugat wanprestasi.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat angka 4, 5, 6. Bahwa dapat Tergugat jelaskan pada dasarnya atas Penggugat terlebih dahulu telah dilakukan



penagihan oleh Tergugat dan pemberian surat peringatan I, II, III yang kemudian Penggugat setelah menyadari kesalahannya tidak dapat memenuhi perjanjian kredit mengajukan permohonan penyelesaian kredit dengan cara memohon kepada Tergugat pengurangan tunggakan bunga dan pinalti yang sangat besar akibat kelalaian Penggugat sendiri.

Bahwa perlu dipertegas Tergugatlah yang beritikad baik karena selalu memberikan bantuan kepada Penggugat melalui pemberian fasilitas restrukturisasi bahkan penyelesaian dengan pengurangan tunggakan bunga dan pinalti yang ternyata selalu tidak dipenuhi oleh Penggugat seolah-olah Penggugat menunjukkan arogansi dan kesewenang-wenangan yang merasa mampu mengatur segala hal sesuai keinginan Penggugat. Dan tentu saja hal tersebut sangat menciderai nilai Keadilan dan Kepastian Hukum. Bahwa tindakan Penggugat tersebut telah mempersulit dan merugikan Tergugat yang secara nyata mengganggu usaha Tergugat.

- 12 Bahwa Tergugat melalui bukti-bukti yang tidak dapat disangkal secara tegas menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak memenuhi isi perjanjian kredit. Bahkan sejak perjanjian kredit dibuat tahun 2013 sampai dengan permohonan pengurangan tunggakan bunga dan pinalti yang diminta oleh Penggugat, Penggugat sama sekali tidak memenuhi perjanjian yang mengakibatkan tunggakan pokok, bunga dan pinalti yang merugikan Tergugat.

Tidak tanggung-tanggung Penggugat dengan tindakan cidera janjinya mengakibatkan tunggakan bunga dan pinalti berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 12 Tahun 2018 sebesar Rp. 6.839.986.282 (enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua ribu) dan sisanya yang dimohonkan dihapuskan oleh Penggugat.

- 13 Bahwa Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 12 Tahun 2018 diuraikan penyelesaian kredit dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tahap I (pertama) di BulN Oktober 2018 sebesar Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).



- 2) Tahap II (kedua) di Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Tahap III (ketigas) di Bulan November 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Tahap IV (keempat) di Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 5) Tahap V (kelima) di Bulan Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6) Tahap VI (keenam) di Bulan Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

14. Bahwa **Tergugat menolak dengan tegas, dalil-dalil Penggugat dalam posita angka 7, 8 dan 9 sebagaimana juga diuraikan dalam Petitum angka 3, tentang uraian Penggugat yang telah melakukan pembayaran.**

Dapat Tergugat terangkan bahwa kenyataan yang terjadi adalah Penggugat melakukan pembayaran Tahap I, II, III namun selanjutnya Tahap IV, V, dan VI Penggugat tidak melaksanakan pembayaran sesuai tenggang waktu yang disepakati. Bahwa kemudian Penggugat menyetorkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu dilaksanakan setelah melewati batas waktu yang disepakati bahkan sampai waktu 1 Tahun dari yang disepakati. Sehingga lagi-lagi Penggugat secara sadar melakukan tindakan tidak sanggup memenuhi addendum perjanjian kredit sehingga mengingat hal tersebut Penggugat telah kembali melakukan cidera janji (**wanprestasi**) **atas persetujuan yang disepakati berkali-kali**. Mengingat dalam melaksanakan Perjanjian Kredit saja Penggugat tidak beritikad baik, bagaimana mungkin Penggugat dapat dianggap sebagai pihak yang beritikad baik dalam perkara ini.

Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika hal. 454 menyatakan bahwa debitur dinyatakan wan prestasi/cidera janji apabila :

1. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
2. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
3. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr



15 Bahwa

Dengan cidera janji/wanprestasi Penggugat tersebut, secara tegas menunjukkan bahwa Penggugat tidak beritikad baik.

Bahwa atas fakta tersebut yang berusaha dikaburkan oleh Penggugat menunjukkan bahwa sebenarnya Penggugat lah yang wanprestasi dan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga Dalil-Dalil dan Permintaan Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan.

Tergugat menolak dengan tegas seluruh Petitum angka 1 dan 2 dan 3 dalam gugatannya. Bahwa mengingat tindakan Penggugat yang telah wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat tersebut mengakibatkan kesepakatan dalam Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 12 Tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan kembali mengingat dalam perjanjian tersebut secara tegas diatur bahwa dalam Pasal 3 huruf A. Syarat dan Ketentuan angka romawi VI yang pada pokoknya secara tegas mengatur apabila Debitur/Pengambil Kredit wan prestasi/tidak memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Putusan Penyelesaian Kredit selama dua kali berturut-turut sesuai point 1 di atas maka seluruh sisa kewajiban Debitur akan diselesaikan melalui saluran hukum yang salah satu diantaranya melalui mekanisme lelang eksekusi. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut Penggugat secara tegas telah melanggar dan mengakibatkan tahapan pembayaran tersebut tidak dapat dilaksanakan lagi karena tindakan wanprestasi Penggugat.

Bahkan lebih jauh berdasarkan ketentuan Pasal 5 Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 12 Tahun 2018 secara tegas menyatakan bahwa seluruh syarat dan ketentuan kembali dan tetap tunduk ke ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 31 Januari 2013. Atas dasar hal tersebut maka perihal **Petitum Penggugat angka 1 dan 2 dan 3 merupakan hal yang tidak berdasar hukum dan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan.**

16 Bahwa

Tergugat menolak dengan tegas Petitum Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6 dalam gugatan Penggugat perihal Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan Penggugat telah melakukan pelunasan pinjaman



dan menghukum Tergugat menutup rekening pinjaman Penggugat. Bahwa perlu Tergugat tegaskan permintaan dalam petitum tersebut adalah permintaan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta dan ketentuan.

Tergugat telah uraikan pada angka 14 dan 15 dan didukung dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat memenuhi isi perjanjian baik Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 31 Januari 2013 dan addendum perjanjian kredit No. 12 tahun 2018 jelas menunjukkan Penggugat telah wanprestasi yang mengakibatkan tidak terjadinya pelunasan. Sehingga serta-merta rekening pinjaman Penggugat tuidak dapat ditutup dan Perjanjian Kredit No. 56 Tanggal 31 Januari 2013 masih berlaku dan mengikat secara sah Penggugat dan Tergugat. Maka dengan fakta tersebut senyata-nyatanya petitum Penggugat adalah petitum yang mengada-ada dan sudah sepatutnya dikesampingkan. Atas dasar hal tersebut maka perihal **Petitum Penggugat angka 4, 5 dan 6 sangat tidak berdasar fakta dan hukum sehingga sepatutnya ditolak.**

17 Bahwa **Tergugat menolak dengan tegas Petitum Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 7** perihal permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Bahwa faktanya Penggugatlah pihak yang tidak beritikad baik dan *wanprestasi* sehingga sudah sepatutnya sebagai pihak yang tidak punya itikad baik dan merugikan Tergugat maka Penggugatlah yang dihukum untuk membayar biaya perkara atas permasalahan yang ditimbulkan oleh Penggugat sendiri.

Atas dasar hal tersebut maka perihal **Petition Penggugat angka 7 sangat tidak berdasar fakta dan hukum sehingga sepatutnya ditolak/dikesampingkan.**

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk **menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya** atau setidaknya menyatakan **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat**

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr



isan.mahkamahagung.go.id

diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 Juni 2020 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat tidak pernah hadir lagi dan tidak mengajukan bukti surat dipersidangan dengan alasan yang tidak jelas meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-21;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh karena alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**);
2. Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (**Obscuur Libel**);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah dipertimbangkan memang benar dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak, yaitu pihak

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat, sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar, sehingga apabila keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa, M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005., hal. 111) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat poin 1 dikatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dengan alasan :

1. Bahwa Dalam gugatan Penggugat meskipun tidak begitu jelas namun salah satu dari dalil utama gugatan Penggugat adalah tentang Perjanjian Kredit yang menurut dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan seolah-olah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit. Bahwa berbicara perjanjian kredit tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan dari pihak pembuat perjanjian kredit yaitu Notaris. Bahwa kemudian faktanya perjanjian kredit dibuat oleh Notaris Zulkarnain Ali, SH, SpN yang merupakan pejabat yang berwenang membuat dokumen notariil yang salah satunya adalah perjanjian kredit yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Berbicara tentang Perjanjian Kredit, Penggugat harus mengingat bahwa dalam Perjanjian Kredit dibuat dalam Akta Notariil. Akta Notariil sendiri dibuat oleh pejabat yang berwenang. Penggugat sebagai pihak yang memulai proses permasalahan ini seharusnya paham bahwa ada kepentingan dari pembuat dokumen yang harus diakomodir dalam proses pemeriksaan perkara ini sehingga terdapat kejelasan dan keadilan dalam proses pemeriksaan perkara ini.

Bahwa dalam faktanya Penggugat sama sekali tidak menarik Notaris sebagai pihak dalam perkara mengakibatkan kemungkinan pemeriksaan perkara menjadi kurang terang

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr



dan tidak terarah. Bahwa alangkah baiknya apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan agar Notaris turut ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo;

3. Bahwa Maka, melalui kebijaksanaan dan pekernanan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat sekiranya menetapkan agar pihak tersebut diatas dapat ditarik menjadi pihak sehingga proses pemeriksaan perkara menjadi jelas dan juga sebagai bentuk perlindungan atas hak dari pihak tersebut dimata hukum sebagai salah satu bentuk pelaksanaan prinsip Equality Before The Law.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat poin 1 tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata adalah hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang telah merugikan Penggugat. Bahwa terhadap gugatan a quo pihak Tergugat lah yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, untuk itu tidak diperlukan gugatan terhadap pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada poin 1 tentang gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak dimana seharusnya pihak yang membuat akta perjanjian kredit tersebut yaitu pihak Notaris harus dijadikan pihak dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim bahwa siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini merupakan hak dari Penggugat dan apabila dihubungkan dengan bukti T-1 berupa Akta Notariil Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 24 Juni 2010, bahwa orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Penggugat membuat perjanjian bersama dan bertanda tangan didalam akta perjanjian tersebut, dan semua yang bertanda tangan dalam perjanjian tersebut telah dijadikan pihak oleh Penggugat dalam perkara ini, dan karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah Plurium Litis Consortium atau (Error in persona) dan karenanya eksepsi inipun Majelis nyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;



2. Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat poin 2 dikatakan gugatan kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) dengan alasan :

Bahwa apabila diperhatikan secara cermat causa prima gugatan terutama pada fundamentum petendi, tampak jelas bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah kegagalan Penggugat dalam memenuhi isi Perjanjian Kredit yang mengakibatkan Penggugat menjadi cidera janji (*wan prestasi*). Adapun Permasalahan pemenuhan addendum perjanjian kredit yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak sesuai fakta dan dasar hukum, dan bahkan seolah-olah merupakan cerita yang dibuat-buat oleh Penggugat hanya untuk mengganggu Tergugat dalam melaksanakan pekerjaan Tergugat sebagai sebuah Bank BUMN yang hadir bagi Negeri untuk melayani dengan sepenuh hati.

Bahwa Apabila diperhatikan kedua hal tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan, sehingga secara tegas posita dan petitum Penggugat berantakan dan tidak berkaitan. Dalam kaidah hukum, posita adalah dasar bagi petitum. Sedangkan dalam gugatan Penggugat sama sekali posita dan petitum tidak berhubungan sehingga mutatis mutandis petitum-petitum Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan fakta.

Bahwa Padahal pada kenyataannya Penggugat secara tegas menyatakan memohon kepada Tergugat untuk diberikan keringanan tunggakan bunga dan pinalti yang secara tegas menunjukkan bahwa Penggugat jelas-jelas telah cidera janji atas pemenuhan perjanjian kredit yang menimbulkan tunggakan yang berujung muncul nya tunggakan bunga dan pinalti. Sehingga secara tegas terdapat Penggugat disatu sisi mengakui telah gagal membayar kredit (*wanprestasi*) namun kemudian menuduh Tergugat yang *wanprestasi*.

Dengan melihat konstruksi gugatan Penggugat seperti itu, gugatan Penggugat terkesan hanya asal menggugat tanpa dasar dan fakta hukum yang jelas, **sehingga gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan dapat diterima;**

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan Penggugat *aquo* mengandung cacat formil **kabur dan tidak jelas (obscuur libel)**, oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya



DITOLAK atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat poin 2 tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada butir (b) dari jawaban telah masuk pada pokok perkara yang akan Penggugat buktikan di persidangan. Bahwa oleh karena itu, alasan yang dikemukakan oleh Tergugat patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada poin 2 tentang gugatan kabur/tidak jelas (Obscur Libel) sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur / tidak jelas, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, yang ternyata Tergugat telah mampu memberi jawaban atas gugatan Penggugat sehingga harus dipahami bahwa gugatan Penggugat ternyata cukup jelas dan terang atau tidak kabur, disamping itu setelah dicermati dengan seksama ternyata eksepsi Tergugat dalam masalah ini telah memasuki pokok perkara dan berada diluar materi eksepsi karenanya menurut hukum sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat dalam masalah ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada poin 1 dan poin 2 tersebut diatas dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat maka dapat diketahui inti gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengadakan Akta Perjanjian Membuka Kredit tanggal 31 Januari 2013 nomor 56 berupa kredit investasi sebesar Rp. 24.430.976.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan pinjaman tersebut Penggugat gunakan untuk pembelian satu unit kapal Self Propeller Oil Barge (SPOB).
- Bahwa jangka waktu pelunasan kredit telah pula disepakati selama 96 bulan (8 tahun) sejak dari tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2021;



Republik Indonesia Mahkamah Agung Putusan Pengadilan

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jaminan pinjaman tersebut Penggugat sebagai Debitur telah menyerahkan kepada Bank (kreditur) berupa jaminan yakni ;
 - 1 (satu) unit kapal self Propeller Oil Barge (SPOB) atas nama PT. Persada Lines yang sedang dibangun/dibeli dari galangan PT. USDA SEROJA JAYA, Kontrak nomor :145/USJ-GLK-PL/II/2012, tanggal 21-02-2012 (dua puluh satu Februari dua ribu dua belas) dan diikat Hipotik dengan nilai sebesar Rp. 44.874.050.000,- (empat puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Tug Boat Persada III, nomor: 453 tanggal 23 Mei 2005, dengan spesifikasi Kapal sebagai berikut;

Panjang kapal	= 23,18 meter
Lebar kapal	= 7,50 meter
Dalam kapal	= 3,80 meter
Isi kotor (GT)	= 164 (seratus enam puluh empat)
Isi Bersih (NT)	= 50 (lima puluh)
Tanda selar	= GT.164 nomor 157/PPm
Tahun Pembuatan	= 2003
Tercatat atas nama	= PT. PERSADA LINES

dan diikat Hipotik dengan nilai sebesar Rp. 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Barge Persada IV nomor :467, tanggal 13 Juli 2005 dengan spesifikasi Kapal sebagai berikut ;

Panjang kapal	= 84,86 meter
Lebar kapal	= 21,34 meter
Dalam kapal	= 4,88 meter
Isi kotor (GT)	= 2284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat)
Isi Bersih (NT)	= 686 (enam ratus delapan puluh enam)
Tanda selar	= GT 2284 Nomor 1200/Ppm
Tahun pembuatan	= 2010
Tercatat atas nama	= PT. PERSADA LINES

dan diikat Hipotik dengan nilai sebesar Rp. 7.312.500.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua belas juta lima lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mempercepat pelunasan pinjaman Penggugat kepada Tergugat maka Penggugat telah mengajukan permohonan tanggal 3 Oktober 2018 tentang penyelesaian bertahap disertai dengan penebusan agunan dan pemberian keringanan atas tagihan bunga dan/atau pinalti;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan dari Penggugat/Debitur telah memberi persetujuan tentang penyelesaian bertahap disertai dengan penebusan agunan dan pemberian keringanan atas tagihan bunga dan/atau pinalti berdasarkan persetujuan dari Tergugat tentang surat penawaran putusan kredit (SPPK) tanggal 26 Oktober 2018 dengan nomor R.424 KC XVII/ADK/10/2018;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan sesuai pasal 1338 KUHPerdara dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Pembayaran kewajiban pinjaman Debitur/Pengambil Kredit sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dilakukan secara bertahap;
 1. Tahap I (pertama) di bulan Oktober 2018 sebesar Rp.23.500.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 2. Tahap II (kedua) di bulan Oktober 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 3. Tahap III (ketiga) di bulan November 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. Tahap IV (keempat) di bulan Desember 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 5. Tahap V (kelima) di bulan Januari 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 6. Tahap VI (keenam) di bulan Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Setiap pembayaran akan dibuku terlebih dahulu ke Pokok Pinjaman hingga lunas dan sisanya akan di bayarkan ke Bunga dan/atau Pinalti sebesar Rp. 109.012.080,- (seratus sembilan juta dua belas ribu delapan puluh rupiah);
 - c. Pembayaran bunga dan pinalti sebesar Rp. 109.012.080,- (seratus sembilan juta dua belas ribu delapan puluh rupiah) dari total tunggakan bunga dan pinalti seharusnya sebesar Rp. 6.839.986.282,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan sisanya dihapuskan
- Bahwa atas kesepakatan tersebut Penggugat sesuai kesepakatan yang tercantum pada pasal 3 (Addendum Perjanjian Kredit nomor 12) telah melaksanakan prestasi kepada Tergugat sebagai berikut :
 - Tahap I (pertama) di bulan Oktober 2018 sebesar Rp.23.500.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II (kedua) di bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tahap III (ketiga) di bulan November 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah pula Penggugat lakukan pembayaran kepada Tergugat pada rekening titipan yang ada pada Tergugat;

- Bahwa Tergugat belum melakukan penutupan atau close account atas pinjaman Penggugat karena alasan Tergugat adalah Addendum Perjanjian Kredit nomor 12 yang dihadapan Notaris Zulkarnain Ali,S.H, Spn telah lewat waktu, pada hal jatuh tempo pelunasan pinjaman Penggugat adalah tanggal 31 Januari 2021, sehingga perbuatan Tergugat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melanggar kesepakatan yang telah dibuat;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan penutupan atau close account Penggugat di PT. Bank Rakyat Indonesia Pekanbaru, walaupun Penggugat telah melakukan pembayaran lunas pinjaman kepada Tergugat adalah suatu tindakan Wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian kepada Pihak Penggugat, sebagaimana dicantumkan pada Addendum Perjanjian Kredit Nomor 12 dijelaskan bahwa : dengan pembayaran sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar) seluruh kewajiban PT Persada Lines dinyatakan lunas, dan terhadap rekening DEBITUR /PENGAMBIL KREDIT dilakukan penutupan / close account, faktanya sampai saat ini pihak Tergugat belum mengembalikan dokumen dokumen Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, bahkan Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan juga tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-21 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti surat ataupun alat bukti saksi dipersidangan, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka Penggugat berada dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.619.000,00 (Enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H. dan Mangapul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 3 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H., dan Mangapul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elitigasi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,-
2. Panggilan Penggugat.....Rp.	10.000,-
3. Panggilan Tergugat.....Rp.	600.000,-
4. Redaksi.....Rp.	10.000,-
5. Materai.....Rp.	9.000,-
6. ATK.....Rp.	50.000,-
7. PNB.....Rp.	10.000,-
Jumlah.....Rp.	619.000,-

(Enam ratus sembilan belas ribu rupiah).